BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman yang diberikan oleh negara kepada subjek hukum melalui instrumen hukum normatif guna menjamin hak-hak asasinya agar tidak dilanggar oleh pihak lain. sebagaimana dikutip dalam doktrin hukum modern, teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar dapat meminimalisasi potensi benturan[16].

Satjipto Rahardjo membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua) jenis utama:

a. Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum suatu tindakan hukum atau sengketa terjadi. Bentuknya berupa pembentukan regulasi, syarat-syarat perizinan, batas kewenangan profesi, serta prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedure*/SOP).
b. Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan akhir yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa apabila suatu pelanggaran atau sengketa hukum telah terjadi. Bentuknya berupa penerapan sanksi, ganti rugi, hingga penyelesaian melalui lembaga peradilan atau badan penyelesaian sengketa khusus.

[16] Manoj Kumar, Sunil; Lochab, A.; Mishra, *Perlindungan Hukum*, *Corporate Sustainability-A New Paradigm*, 2021, XXXII.

Dalam konteks hukum kesehatan pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (*Omnibus Law*), konsepsi perlindungan hukum bagi tenaga medis mengalami reformasi paradigmatik.

Sebagaimana diuraikan oleh dalam bukunya Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Kesehatan (KUHP Baru 2023–2026) [17],

> "perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan kini diposisikan tidak hanya sebagai hak individual profesi, melainkan sebagai prasyarat utama terciptanya keselamatan pasien (*patient safety*) dan ketahanan kesehatan nasional".

Perlindungan preventif diwujudkan melalui kejelasan batasan pelimpahan wewenang serta jaminan kepastian hukum atas tindakan medis yang dilakukan sesuai standar profesi dan standar pelayanan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian[18] mengenai perlindungan tenaga medis di Kota Padang, yang menegaskan bahwa kejelasan norma pelimpahan wewenang dan batasan pelayanan merupakan sarana preventif mutlak agar tenaga kesehatan terlindungi dari ancaman sengketa hukum saat memberikan pelayanan dasar maupun rujukan di rumah sakit. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui penataan kembali mekanisme pertanggungjawaban hukum pidana dan perdata.

---

[17] Situngkir, A. H. (2026). *Perlindungan Hukum Tenaga Medis Dan Kesehatan (KUHP Baru 2023–2026)*. Serasi Media Teknologi.

[18] Yussy Mannaa Retno Putri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga medis Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pelayanan Kesehatan', *UNES Law Review*, 7.3 (2025), 6739–52.

Sebagaimana dijelaskan oleh[19], UU No. 17 Tahun 2023 berupaya menyeimbangkan antara hak pasien atas keselamatan (*patient safety*) dan hak jaminan perlindungan hukum bagi tenaga medis dari penuntutan hukum atau kriminalisasi yang tidak proporsional (*unproportional prosecution*).

2.1.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan salah satu nilai mendasar (*grundwerte*) dari hukum di samping keadilan (*gerechtigkeid*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), Menurut Radbruch dalam[20], hukum harus mampu menciptakan kepastian normatif sehingga masyarakat dan penyelenggara negara dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Menurut[21] mendefinisikan kepastian hukum dalam hukum administrasi dan hukum positif sebagai suatu kondisi di mana:

1. Terdapat aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*)
2. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan tunduk padanya
3. Warga masyarakat menyesuaikan perilakunya terhadap aturan-aturan tersebut

---

[17] Derry Setiawan, D. S. (2025). *Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan atas tindakan diskriminasi terhadap kegagalan pemulihan pada pasien* (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris).
[20] Teguh Satya Bhakti, 'Kepastian Hukum Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, Dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang', *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6.4 (2025), 2859–70
[21] S Irianto and Universitas Leiden, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang*, 2012.

4. Hakim/Aparat Penegak Hukum menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa
5. Putusan pengadilan dilaksanakan secara efektif.

Dalam dinamika hukum di tingkat daerah, ketiadaan peraturan daerah (Perda) atau peraturan walikota (Perwako) penyesuai di Kota Padang pasca-berlakunya UU No. 17 Tahun 2023 berdampak langsung pada terdegradasinya nilai kepastian hukum. Menemukan bahwa pencabutan undang-undang profesi kedokteran yang lama secara sekaligus melalui teknik Omnibus Law berpotensi memicu kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan ketidakpastian di tingkat operasional daerah apabila Pemkot tidak segera menyusun aturan pelaksana yang sinkron. Ketiadaan norma operasional lokal menyebabkan aparat penegak hukum maupun instansi kesehatan di Kota Padang berada dalam keraguan normatif mengenai standar perlindungan yang berlaku secara sah.

2.2 Teori Kewenangan dan Teori Diskresi (*Freies Ermessen*)

2.2.1 Teori Kewenangan (*Authority Theory*)

Hukum Administrasi Negara menetapkan bahwa setiap tindakan pemerintah yang melahirkan akibat hukum wajib dilandasi oleh kewenangan yang sah (*rechtmatige van bestuur)* [22]. Kewenangan (*bevoegdheid*) diperoleh melalui 3 (tiga) sumber utama:

1. Atribusi: Penyerahan kewenangan baru oleh pembuat undang-undang (UUD/UU) kepada organs/pejabat pemerintahan.

[22] Darda Syahrizal, S. H. (2013). Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara. MediaPressindo.

2. Delegasi: Pelimpahan kewenangan dari organs pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Mandat: Pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan di mana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pihak pemberi mandat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan kesehatan ditetapkan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang Berhubungan dengan Pelayanan Dasar.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Padang memiliki kewenangan atribusif dan delegatif untuk mengurus, mengatur, dan bertanggung jawab penuh atas ketersediaan serta mutu pelayanan kesehatan di wilayah hukumnya.

Namun demikian, timbul dinamika konflik sinkronisasi: UU No. 17 Tahun 2023 memiliki kecenderungan sentralistik di mana penetapan standar profesi dan pengikatan norma perlindungan ditarik ke pusat (Kementerian Kesehatan). Sebaliknya, tanggung jawab operasional pelayanan kesehatan di lapangan serta risiko terjadinya sengketa medis pada fasilitas kesehatan daerah (seperti Puskesmas se-Kota Padang dan RSUD dr. Rasidin Padang) tetap dibebankan kepada APBD dan Pemerintah Kota Padang. Oleh karena itu, Pemkot Padang secara hukum pemerintahan daerah memiliki legitimasi untuk menyusun regulasi turunan berupa Perda Penyelenggaraan Kesehatan Kota Padang yang memuat pasal perlindungan spesifik bagi tenaga medis.

2.2.2 Teori Diskresi (*Freies Ermessen*) dan Tinjauan Hukum Administrasi Negara

Diskresi atau *Freies Ermessen* adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari pejabat/badan administrasi negara atas inisiatif sendiri dalam menghadapi masalah konkret[23], terutama dalam kondisi:

1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (kekosongan hukum)
2. Peraturan yang ada masih tidak jelas atau ambigu.
3. Adanya keadaan darurat atau mendesak demi kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penggunaan diskresi oleh Pejabat Pemerintahan (dalam hal ini Walikota Padang atau Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang) sah secara hukum apabila dilakukan demi kemaslahatan pelayanan publik dan mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

2.2.3 Tinjauan HAM terhadap Perlindungan Tenaga Medis di Masa Transisi

Secara normatif, Pasal 273 dan Pasal 308 UU No. 17 Tahun 2023 mengatakan bahwa :

> "penanganan perkara dugaan tindak pidana/perdata yang melibatkan tenaga medis wajib mendapatkan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan sebelum masuk ke tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum".

[23] Ansori Lutfil, 'Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelengaraan Pemerintahan', *Jurnal Yuridis*, 2.1 (2015), 134–50.

Pembentukan majelis disiplin ini dianalisis secara mendalam oleh penelitian[24] yang menyimpulkan bahwa mekanisme rekomendasi Majelis Disiplin Profesi merupakan bentuk perlindungan hukum preventif agar tindakan medis tidak serta-merta dikriminalisasi tanpa penilaian ahli. Namun, fakta normatif menunjukkan bahwa infrastruktur majelis disiplin ini belum sepenuhnya operasional dan tersinkronisasi hingga ke tingkat daerah di Kota Padang.

Dalam kondisi legal vacuum operasional ini, Walikota Padang dapat menerapkan kewenangan Diskresi (*Freies Ermessen*) melalui pembentukan Peraturan Walikota (Perwako) Transisional atau Keputusan Walikota (Kepwal). Sebagaimana dipaparkan dalam studi Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH, 2023), pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan sarana pengisian kekosongan hukum yang sangat efektif dalam menjembatani masa transisi implementasi undang-undang nasional di daerah. Diskresi ini dapat diwujudkan oleh Walikota Padang dengan merumuskan pedoman perlindungan darurat, seperti pembentukan Tim Mediation Sengketa Medis Daerah atau pembuatan Nota Kesepahaman (MoU) Kemitraan Tiga Pilar (Pemkot Padang, Polresta Padang/Kejaksaan, dan IDI Cabang Padang) sebagai panduan operasional sementara sampai Perda Penyelenggaraan Kesehatan Kota Padang yang baru diterbitkan.

[24] Annisa Fitira and others, 'Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi Sebagai Quasi-Penyelidikan Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Di Indonesia Rahayu Subekti Isharyanto Telah Memilih Sistem Kompensasi', 32.July (2025), 653–80.

2.3 Teori Kekosongan Hukum (*Legal Vacuum*) dan Sinkronisasi Peraturan

2.3.1 Teori Kekosongan Hukum (*Legal Vacuum*)

Kekosongan hukum terjadi ketika terdapat suatu keadaan atau peristiwa hukum dalam masyarakat yang tidak diatur oleh norma hukum positif yang ada, atau ketika hukum yang ada tidak memuat ketentuan yang cukup jelas untuk menyelesaikan isu tersebut. Kekosongan hukum sering kali muncul sebagai konsekuensi dari perombakan hukum secara masif melalui teknik pembentukan undang-undang Omnibus Law, di mana undang-undang lama dicabut tetapi peraturan pelaksana di tingkat bawahnya belum terbentuk atau disesuaikan[25].

Untuk mengatasi kekosongan hukum di daerah pada masa transisi, Hukum Administrasi Negara mengoperasionalkan beberapa penafsiran penemuan hukum (rechtsvinding) dan asas-asas umum, antara lain:

1. *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah).
2. *Asas Ne Bis Vexari dan Principle of Legality*
3. Penerapan norma peralihan (*overgangsbepalingen*) dan instrumen diskresi kepala daerah.

Mengenai dampak kekosongan hukum di tingkat daerah, Penelitian[26] menjelaskan bahwa kekosongan regulasi pelaksana di daerah akibat pergeseran aturan

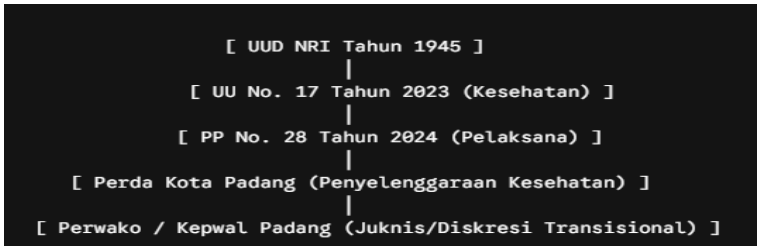
[25] Firdaus & Maerani, 'Jurnal Hukum Replik Jurnal Hukum Replik', *Jurnal Hukum Replik*, 8.2 (2018), 59–67.
[26] lutfiya Yuni Rahmawati And Luluk Imro'atus Sholikah, 'Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia', 4.2 (2025), 138–59.

nasional dapat melumpuhkan kepastian hukum dan menghambat penyelenggaraan pelayanan publik apabila Pemda tidak segera melakukan terobosan hukum transisional.

2.3.2 Teori Penjenjangan Norma (*Stufenbau Theory*)

Stufenbau Theory yang dicetuskan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky (*Die Stufenordnung der Rechtsnormen*) menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara hierarkis dalam bentuk tingkatan norma (*hierarchy of legal norms*). Suatu norma hukum yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan validitas norma bawah bersumber dari norma di atasnya[27].

Dalam sistem hukum Indonesia, asas hierarki ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya). Penjenjangan norma dalam konteks penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan Perda Kesehatan Kota Padang yang saat ini masih mencantumkan landasan hukum dari regulasi lama yang telah dicabut (seperti UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) secara stricto sensu mengalami keretakan validitas

[27] Wahyu Prianto, 'Analisis Hierarki Perundang-Undangan', *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2.1 (2024), 15–16.

hierarkis. Diperlukan penyesuaian normatif (sinkronisasi vertikal) dari UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024 turun ke Perda Kota Padang, agar norma jaminan perlindungan bagi tenaga medis memiliki kekuatan hukum mengikat dan selaras secara sistematis dari pusat hingga ke daerah.

2.4 Tinjauan Umum tentang Tenaga Medis dan Haknya dalam UU No. 17 Tahun 2023

2.4.1 Definisi Yuridis Tenaga Medis

Pasca-disahkannya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dilakukan diferensiasi secara jelas antara Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan: Tenaga Medis: Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Secara spesifik, Tenaga Medis terdiri atas Dokter (Dokter Spesialis/Subspesialis) dan Dokter Gigi (Dokter Gigi Spesialis/Subspesialis). Tenaga Kesehatan: Kelompok kualifikasi profesional lain seperti tenaga medis, bidan, apoteker, dan tenaga kefarmasian/kesehatan masyarakat lainnya.

2.4.2 Perluasan dan Penguatan Hak-Hak Tenaga Medis

UU No. 17 Tahun 2023 memberikan pembaruan dan penguatan norma perlindungan hukum bagi tenaga medis, sebagaimana diatur dalam Pasal 273 dan pasal-pasal terkait.

Sebagaimana diuraikan dalam analisis[28] hak-hak fundamental tersebut meliputi:

1. Hak Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Medis: Tenaga medis berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional (SOP).
2. Mekanisme Filter Majelis Disiplin Profesi: sebelum aparat penegak hukum melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana terkait pelayanan medis, perkara wajib diserahkan terlebih dahulu kepada Majelis Disiplin Profesi yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan untuk dinilai apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran disiplin profesi atau kesalahan klinis.
3. Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif): UU No. 17 Tahun 2023 mendorong penyelesaian sengketa medis melalui pendekatan mediasi restoratif untuk mencapai kesepakatan damai antara tenaga medis dan pasien/keluarga pasien sebelum menempuh jalur peradilan.

Perlindungan dari Ancaman Kriminalisasi dan Kekerasan:

1. Jaminan perlindungan fisik maupun psikis dari tindakan kekerasan, intimidasi, atau penuntutan pidana yang tidak berdasar saat menjalankan tugas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Penyelarasan hak-hak yuridis ini di tingkat lokal Kota Padang merupakan urgensi normatif agar dokter dan dokter gigi di Puskesmas maupun RSUD dr.

[28] Andi Baji Sulolipu, Susilo Handoyo, and Roziqin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan Legal Protection of the Professional Doctor in the Settlement of Medical Disputes Based on the Principle of Justice', *Jurnal Projudice : Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba*, 1.1 (2019), 60–82

Rasidin Kota Padang dapat bekerja dalam suasana kepastian hukum tanpa dibayangi ketakutan akan ancaman sengketa medis yang tidak prosedural.

2.5 Teori Hak Tenaga Medis

Secara teoritis, hak merupakan suatu kepentingan yang memperoleh perlindungan hukum dan memberikan kewenangan kepada seseorang untuk memperoleh, melakukan, atau menuntut sesuatu yang menjadi kepentingannya. Dalam perspektif hukum, hak tidak hanya dipahami sebagai suatu keinginan, tetapi sebagai kepentingan yang diakui dan dijamin oleh hukum[29].

Dalam teori hak, terdapat hubungan antara pemegang hak dan pihak yang memiliki kewajiban. Artinya, apabila seseorang memiliki hak, maka terdapat pihak lain yang memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak tersebut. Dalam konteks tenaga medis, tenaga medis merupakan pemegang hak, sedangkan negara, pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pihak terkait memiliki kewajiban untuk menghormati dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

Secara teoritis, hak tenaga medis dapat dipahami sebagai hak khusus yang melekat pada seseorang karena kedudukannya sebagai tenaga profesional di bidang medis. Hak tersebut diberikan karena tenaga medis memiliki tanggung jawab, keahlian, kompetensi, dan risiko profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

[29] Taufik H. Simatupang, 'Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum', *Jurnal HAM*, 12.1 (2021), 111.

2.5.1 Teori Hak Tenaga Medis dalam Perspektif Hukum

Dalam perspektif hukum kesehatan, hubungan antara tenaga medis dan pasien tidak hanya menimbulkan kewajiban tenaga medis untuk memberikan pelayanan, tetapi juga menimbulkan hak bagi tenaga medis. Dengan demikian, tenaga medis bukan hanya sebagai pihak yang harus memenuhi hak pasien, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan.

Secara teoritis, hak tenaga medis memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Hak bersumber dari hukum

   Hak tenaga medis harus memiliki dasar hukum yang jelas, baik yang bersumber dari undang-undang, peraturan pelaksana, maupun ketentuan profesi.

2. Hak menimbulkan kewajiban bagi pihak lain

   Ketika tenaga medis memiliki hak atas perlindungan hukum, maka negara dan pihak terkait memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan tersebut.

3. Hak memberikan kewenangan kepada pemegangnya

   Tenaga medis dapat menuntut atau memperoleh sesuatu yang menjadi haknya berdasarkan ketentuan hukum.

4. Hak dapat dilindungi dan dipertahankan melalui hukum

   Apabila hak tenaga medis dilanggar, maka tenaga medis memiliki hak untuk memperoleh penyelesaian dan perlindungan melalui mekanisme hukum.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu dasar hukum utama dalam penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini ditetapkan dan mulai berlaku pada 8 Agustus 2023. Tujuan pembentukannya adalah memperkuat sistem kesehatan nasional, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, merata, dan terjangkau[30].

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek kesehatan secara komprehensif, meliputi hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan termasuk tenaga medis, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, pendanaan, pembinaan, pengawasan, serta ketentuan pidana.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, UU Nomor 17 Tahun 2023 memiliki peranan penting karena mengatur mengenai tenaga medis dan hak-haknya dalam menjalankan profesi. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk menganalisis sejauh mana implementasi peraturan tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap hak tenaga medis di Kota Padang.

Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur lebih lanjut mengenai

[30] David Rudy Wibowo, 'Analisis Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kesehatan Kerja Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan', *Soepra*, 10.1 (2024), 176–96..

penyelenggaraan upaya kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan.

2.6.1 Latar Belakang Pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat dan memperbaiki sistem kesehatan nasional. Kesehatan merupakan bagian penting dari hak setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara untuk menjaminnya. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang mampu mengatur penyelenggaraan kesehatan secara menyeluruh, terintegrasi, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat[31].

Sebelum berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023, pengaturan di bidang kesehatan tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti pengaturan mengenai kesehatan, praktik kedokteran, rumah sakit, tenaga kesehatan, ketenaga medisan, kebidanan, kesehatan jiwa, wabah penyakit menular, dan kekarantinaan kesehatan. Banyaknya peraturan yang mengatur bidang kesehatan secara terpisah menimbulkan kebutuhan untuk melakukan harmonisasi dan integrasi pengaturan dalam satu kerangka hukum yang lebih komprehensif. UU Nomor 17 Tahun 2023 kemudian mencabut sejumlah undang-undang tersebut dan menyatukan berbagai aspek pengaturan kesehatan dalam satu undang-undang.

Selain itu, pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan nasional.

[31] Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan', *Kementrian Sekretariat Negara Indonesia*, 2023, 1–300.

Pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya sistem kesehatan yang kuat, terkoordinasi, dan mampu menghadapi berbagai ancaman kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kesehatan yang bersifat integratif dan holistik dalam satu pengaturan yang komprehensif[32].

1. Menjamin Hak Setiap Warga Negara atas Kesehatan

Salah satu latar belakang utama pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 adalah untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh kehidupan yang baik, sehat, dan sejahtera lahir maupun batin. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, merata, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini tidak hanya berkaitan dengan pengaturan teknis pelayanan kesehatan, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional masyarakat di bidang kesehatan.

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Pembangunan kesehatan memerlukan pengaturan yang mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penyelenggaraan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, serta pengelolaan kesehatan yang dilakukan secara terpadu.

[32] Aikomedia Press, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*.

UU Nomor 17 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek tersebut dalam satu kerangka hukum, mulai dari upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pendanaan, teknologi kesehatan, hingga pembinaan dan pengawasan.

3. Menyatukan Berbagai Peraturan Kesehatan

Latar belakang penting lainnya adalah adanya kebutuhan untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Sebelum UU Nomor 17 Tahun 2023, pengaturan kesehatan tersebar dalam berbagai undang-undang yang mengatur sektor-sektor tertentu.

Pengintegrasian tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem hukum kesehatan yang lebih sederhana, harmonis, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tenaga medis, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemerintah.

4. Menghadapi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan menimbulkan berbagai kebutuhan hukum baru. Pelayanan kesehatan saat ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara dokter dan pasien, tetapi juga mencakup teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, telemedisin, alat kesehatan, kefarmasian, dan berbagai perkembangan lainnya.

Oleh sebab itu, diperlukan peraturan yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan memberikan dasar hukum terhadap berbagai perubahan dalam penyelenggaraan kesehatan.

5. Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional

Pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 juga diarahkan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan yang kuat membutuhkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Undang-undang ini mengatur berbagai aspek secara luas, termasuk tanggung jawab pemerintah, penyelenggaraan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, pendanaan, partisipasi masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan.

2.6.2 Tujuan Pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023

Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada dasarnya adalah untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dan menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh kehidupan yang sehat serta pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Berdasarkan konsideran undang-undang tersebut, tujuan pembentukannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjamin hak setiap warga negara atas kesehatan

   Negara berkewajiban menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan yang baik, sehat, dan sejahtera lahir maupun batin
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Undang-undang ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui penyelenggaraan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan.

3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau

   Pembentukan undang-undang diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan agar dapat diakses oleh masyarakat secara merata dan tidak diskriminatif.

4. Memperkuat ketahanan kesehatan nasional

   UU ini dibentuk untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan Indonesia dalam menghadapi berbagai permasalahan serta ancaman kesehatan.

5. Mendukung transformasi kesehatan

   Permasalahan dan gangguan kesehatan dapat menurunkan produktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kesehatan untuk meningkatkan kualitas sistem kesehatan.

6. Mengintegrasikan pengaturan kesehatan dalam satu undang-undang

   Sebelum UU No. 17 Tahun 2023, pengaturan kesehatan tersebar dalam berbagai undang-undang. Karena itu, UU ini bertujuan memperkuat sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam satu kerangka hukum yang komprehensif.

2.6.3 Ketentuan Mengenai Tenaga Medis

Tenaga medis merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan, tenaga medis ditempatkan sebagai sumber daya manusia kesehatan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tenaga medis tidak hanya berkaitan dengan kewajiban dalam memberikan pelayanan, tetapi juga mencakup hak, perlindungan hukum, keselamatan kerja, pengembangan kompetensi, serta pertanggungjawaban profesi.

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban tenaga medis secara khusus terdapat dalam Pasal 273 sampai dengan Pasal 278 UU Nomor 17 Tahun 2023. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa ketentuan tersebut mengatur hak dan kewajiban tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan[33].

1. Hak Tenaga Medis

   Berdasarkan Pasal 273 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh berbagai bentuk perlindungan dan jaminan. Hak tersebut meliputi:

   a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien;

b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya;

c. mendapatkan gaji, upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak;

d. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan;

[33] C Anggraini and D Suwondo, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Medis', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 5.1 (2026), 999–1008

e. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan;

f. mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;

g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier;

i. menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau peraturan perundang-undangan; dan

j. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2023 memberikan perlindungan yang cukup luas terhadap tenaga medis. Perlindungan tersebut tidak hanya berupa perlindungan hukum, tetapi juga mencakup aspek kesejahteraan, keselamatan, keamanan, pengembangan profesional, dan perlindungan terhadap tindakan kekerasan maupun perlakuan yang merendahkan martabat.

2. Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis

Salah satu ketentuan yang paling penting dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah hak tenaga medis untuk memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut diberikan sepanjang tenaga medis melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi,

standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap tenaga medis memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan kewajiban profesional. Artinya, tenaga medis memperoleh perlindungan hukum apabila tindakan yang dilakukan berada dalam koridor profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, perlindungan hukum tersebut bukan berarti tenaga medis terbebas dari pertanggungjawaban. Apabila tenaga medis terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi, etika, atau ketentuan hukum, maka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Menghentikan Pelayanan Kesehatan

UU Nomor 17 Tahun 2023 juga memberikan perlindungan terhadap tenaga medis dari perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan. Dalam keadaan tersebut, tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (2).

Ketentuan ini penting karena tenaga medis dalam menjalankan profesinya dapat menghadapi berbagai risiko, termasuk kekerasan dan tekanan dari pasien maupun pihak lain. Oleh karena itu, hukum memberikan jaminan agar tenaga medis dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan bermartabat.

4. Kewajiban Tenaga Medis

Selain memberikan hak, UU Nomor 17 Tahun 2023 juga mengatur kewajiban tenaga medis. Secara umum, tenaga medis berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika profesi.

Dengan demikian, terdapat hubungan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Tenaga medis memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, tetapi pada saat yang sama memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab.

5. Ketentuan Tenaga Medis dalam Perspektif Jurnal

Penelitian Prayuti, Kusumah, dan Abidin mengenai perlindungan hukum bagi tenaga medis berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 menjelaskan bahwa tenaga medis menghadapi risiko hukum dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga medis apabila pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur.

2.6.4 Ketentuan Perlindungan Hak Tenaga Medis

Ketentuan perlindungan hak tenaga medis diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tenaga medis sebagai bagian dari sumber daya manusia kesehatan memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, tenaga medis tidak hanya memiliki kewajiban untuk

memberikan pelayanan kepada pasien, tetapi juga memiliki hak yang harus dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara serta pihak terkait[34].

Ketentuan utama mengenai hak tenaga medis terdapat dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien.

1. Perlindungan Hukum

   Tenaga medis berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya. Perlindungan ini diberikan apabila tenaga medis melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien.

   Ketentuan ini memberikan kepastian hukum kepada tenaga medis agar dapat menjalankan profesinya tanpa rasa takut terhadap tuntutan atau permasalahan hukum sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Hak Mendapatkan Informasi

   Tenaga medis berhak memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya. Informasi tersebut sangat penting dalam menentukan diagnosis, tindakan medis, dan pelayanan kesehatan yang tepat.

[34] Dewi Fibrini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis', *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5.2 (2024), 322–32

Apabila informasi yang diberikan tidak lengkap atau tidak benar, hal tersebut dapat memengaruhi proses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, hak tenaga medis atas informasi merupakan bagian dari perlindungan dalam menjalankan profesinya.

3. Hak atas Imbalan Jasa

   Tenaga medis berhak memperoleh gaji, upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ini merupakan bentuk penghargaan terhadap keahlian, kompetensi, waktu, tenaga, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh tenaga medis.

4. Hak atas Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Keamanan

   Tenaga medis berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan. Hal ini penting karena tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya menghadapi berbagai risiko, baik risiko penyakit, kecelakaan kerja, kekerasan, ancaman, maupun risiko lainnya.

   Dengan adanya ketentuan ini, fasilitas pelayanan kesehatan dan pihak terkait memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi tenaga medis.

5. Hak atas Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

   Tenaga medis juga berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan sosial bagi tenaga medis dalam menjalankan profesinya.

Jaminan tersebut memberikan perlindungan apabila tenaga medis mengalami risiko kesehatan maupun risiko yang berkaitan dengan pekerjaannya.

6. Perlindungan terhadap Martabat Tenaga Medis

Tenaga medis berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya. Perlindungan ini mencakup perlindungan terhadap kekerasan, pelecehan, perundungan, penghinaan, maupun perlakuan lain yang dapat merendahkan martabat tenaga medis.

7. Hak Mengembangkan Kompetensi

Tenaga medis berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier. Hak ini penting karena ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan terus berkembang. Oleh karena itu, tenaga medis perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

8. Hak Menolak Tindakan yang Bertentangan dengan Standar Profesi

Tenaga medis memiliki hak untuk menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap independensi profesional tenaga medis. Tenaga medis tidak boleh dipaksa melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesi atau hukum.

2.7 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Tenaga Medis

Perlindungan hak tenaga medis merupakan upaya hukum untuk menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak tenaga medis dalam menjalankan tugas profesionalnya. Tenaga medis sebagai bagian dari sumber daya manusia kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam menjalankan profesinya, tenaga medis menghadapi berbagai risiko, baik risiko kesehatan, keselamatan kerja, maupun risiko hukum. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap hak-hak tenaga medis agar mereka dapat melaksanakan tugas secara profesional, aman, dan bermartabat.

Secara umum, perlindungan hak tenaga medis mencakup perlindungan hukum, keselamatan dan keamanan kerja, hak memperoleh informasi, hak memperoleh imbalan jasa, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, perlindungan martabat, serta hak mengembangkan kompetensi dan karier.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlindungan hak tenaga medis diatur terutama melalui ketentuan mengenai hak tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tenaga medis berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien.

Perlindungan hukum tersebut menunjukkan bahwa tenaga medis memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dihormati. Namun, perlindungan tersebut juga berkaitan dengan kewajiban tenaga medis untuk

melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain perlindungan hukum, tenaga medis juga memiliki hak untuk memperoleh keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan. Hal ini penting karena tenaga medis dapat menghadapi berbagai risiko dalam lingkungan kerja, termasuk risiko penyakit, kecelakaan kerja, kekerasan, ancaman, maupun perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat.

Perlindungan hak tenaga medis juga mencakup hak atas pengembangan kompetensi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan mengharuskan tenaga medis untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan karier merupakan bagian dari perlindungan terhadap profesionalitas tenaga medis.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hak tenaga medis dapat dipahami sebagai serangkaian upaya hukum dan kebijakan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak tenaga medis dalam menjalankan profesinya. Perlindungan tersebut diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kewajiban tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan hak tenaga medis untuk memperoleh kepastian hukum, keamanan, kesejahteraan, dan penghargaan yang layak.

2.7.1 Pengertian Perlindungan Hak Tenaga Medis

Perlindungan hak tenaga medis merupakan segala bentuk upaya untuk memberikan jaminan, kepastian, dan rasa aman kepada tenaga medis dalam

menjalankan tugas profesionalnya. Perlindungan tersebut diperlukan karena tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko hukum, risiko profesi, serta risiko keselamatan dan keamanan dalam menjalankan pekerjaannya.

Perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan hal penting karena dalam menjalankan pelayanan kesehatan, tenaga medis dapat menghadapi konsekuensi hukum apabila pelayanan yang diberikan dianggap tidak sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memberikan kepastian dan keamanan bagi tenaga medis selama menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan pendapat tersebut, menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan penguatan terhadap perlindungan hukum tenaga medis, antara lain melalui hak untuk memperoleh perlindungan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa medis, serta kewajiban rumah sakit untuk memberikan bantuan hukum kepada tenaga medis yang menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi.

Berdasarkan pendapat tersebut, perlindungan hak tenaga medis dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh negara, pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, dan pihak terkait untuk menjamin terpenuhinya hak tenaga medis dalam melaksanakan tugas profesinya. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan kerja, hak atas imbalan, pengembangan kompetensi, serta pengakuan terhadap profesi tenaga medis.

Dalam penelitian ini, perlindungan hak tenaga medis diartikan sebagai jaminan dan upaya perlindungan terhadap tenaga medis dalam menjalankan tugas profesionalnya agar memperoleh kepastian hukum, keamanan dalam bekerja, imbalan yang layak, kesempatan meningkatkan kompetensi, serta pengakuan atas profesionalitasnya. Dengan demikian, semakin baik perlindungan hak yang diberikan kepada tenaga medis, maka semakin terjamin pula pelaksanaan tugas dan profesionalitas tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan.

2.7.2 Indikator Perlindungan Hak Tenaga Medis

Menurut Philipus M. Hadjon, John Rawls, Spencer, atau Abraham Flexner. Indikator tersebut merupakan indikator operasional yang disusun berdasarkan kajian terhadap hak tenaga medis dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan didukung oleh penelitian terdahulu. Berdasarkan kajian tersebut, indikator perlindungan hak tenaga medis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Perlindungan hukum, yaitu jaminan terhadap tenaga medis ketika menjalankan tugas sesuai standar profesi dan ketentuan hukum.
2. Keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu jaminan keamanan dan perlindungan dari risiko yang timbul selama menjalankan pekerjaan.
3. Hak atas imbalan, yaitu hak memperoleh imbalan atau kompensasi yang layak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
4. Pengembangan kompetensi, yaitu kesempatan memperoleh pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kemampuan profesional.

5. Pengakuan profesi, yaitu penghargaan dan pengakuan terhadap kompetensi, kedudukan, dan profesionalitas tenaga medis.

2.8 Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

2.8.1 Pengertian Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan suatu kebijakan setelah kebijakan tersebut ditetapkan. Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan, tetapi juga oleh proses pelaksanaannya. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan teori tersebut, implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dan penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 oleh pihak-pihak yang berwenang, baik pemerintah, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, maupun pihak terkait lainnya, khususnya dalam menjamin dan melindungi hak tenaga medis.

Implementasi UU Nomor 17 Tahun 2023 tidak hanya berkaitan dengan keberadaan undang-undang secara tertulis, tetapi juga mencakup bagaimana ketentuan tersebut disampaikan kepada tenaga medis, didukung oleh sumber daya yang memadai, dilaksanakan dengan komitmen oleh pihak terkait, serta didukung oleh struktur birokrasi dan prosedur yang jelas.

2.8.2 Indikator Implementasi

Dengan demikian, dalam penelitian ini implementasi UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah proses penerapan ketentuan hukum mengenai kesehatan, khususnya perlindungan hak tenaga medis, yang dianalisis melalui empat indikator menurut George C. Edward III dalam [35], yaitu:

1. Komunikasi, yaitu penyampaian informasi mengenai UU Nomor 17 Tahun 2023 dan hak tenaga medis;
2. Sumber daya, yaitu ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana, prasarana, informasi, dan kewenangan;
3. Disposisi, yaitu sikap, komitmen, kemauan, dan tanggung jawab pelaksana dalam melaksanakan undang-undang;
4. Struktur birokrasi, yaitu pembagian tugas, kewenangan, SOP, koordinasi, dan mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang.

[35] Nila Kesumawati and Dessy Wardiah, '*Communication , Resources , Disposition , and Bureaucracy : Evaluating the Smart* Indonesia Program Implementation at SMA Negeri 1 Sungai Lilin', 7.March 2024 (2026), 2063–81.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Variabel/Fokus Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Prayuti, Kusumah, & Abidin (2025)	Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Fokus: Perlindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan; UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Yuridis normatif dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghadapi konsekuensi hukum apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memberikan kepastian dan keamanan dalam menjalankan profesi.

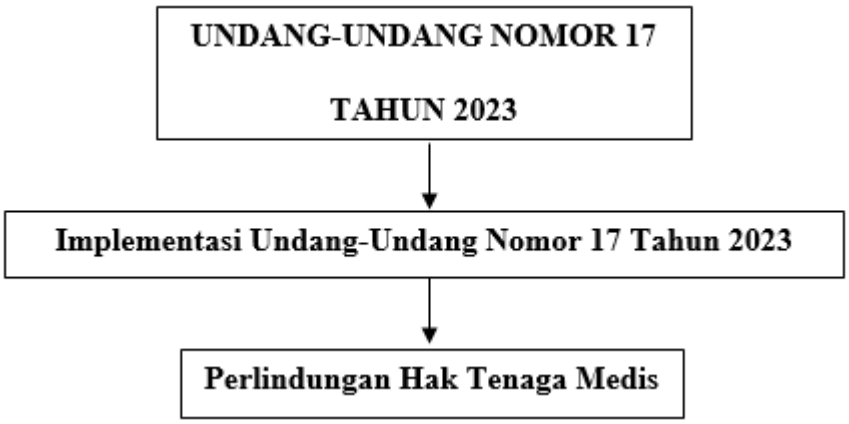
2	Wahyudiono, Ismono, & Daim (2024)	Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan (Penata Anestesi) Setelah Terbitnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023	Fokus: Perlindungan hukum tenaga kesehatan, khususnya penata anestesi; implementasi UU No. 17 Tahun 2023	Yuridis normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 memberikan pengaturan terhadap tenaga kesehatan dan rumah sakit. Namun, masih ditemukan permasalahan dalam implementasi, termasuk praktik tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan perizinan, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan undang-undang belum optimal.
3	Tarro (2025)	Analisis terhadap Aspek Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Fokus: Perlindungan hukum; hak dan kewajiban tenaga kesehatan; penyelesaian sengketa medis; UU No. 17 Tahun 2023	Yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan melalui hak memperoleh perlindungan hukum, penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan, dan bantuan hukum dari rumah sakit bagi tenaga medis yang menjalankan tugas sesuai standar profesi. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti ketidakjelasan batas kelalaian medis dan potensi kriminalisasi tenaga kesehatan.

4	Anggraini & Suwondo (2025)	Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dalam Melakukan Pelayanan Medis	Fokus: Perlindungan hukum tenaga kesehatan; pelayanan medis; hambatan dan solusi penerapan UU No. 17 Tahun 2023	Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan terdiri atas perlindungan hukum preventif dan represif. Penelitian juga menyoroti masih adanya risiko hukum berupa ancaman, kekerasan, dan tuntutan hukum yang dihadapi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan medis.
5	Supraba, Parsa, & Manuaba (2025)	Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan atas Pelanggaran Kode Etik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Fokus: Pertanggungjawaban hukum; pelanggaran kode etik; tenaga medis; UU No. 17 Tahun 2023	Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan	Hasil penelitian membahas bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023. Penelitian ini menegaskan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban dan perlindungan hukum dalam menjaga keseimbangan antara hak tenaga medis dan perlindungan pasien.

Sumber : DataDiolah,2026

2.10 Kerangka Konseptual

Kerangka pikir merupakan hubungan atau keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti. Kerangka fikir merupakan penjelasan Sementara gejala-gejala yang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2021). Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah dan uraian teori yang ada dapat digambarkan kerangka fikir dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber : DataDiolah,2026